



PUTUSAN
Nomor 34/PID.SUS/2023/PTBGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUSANTIKA SARI BINTI YUSNAN;**
2. Tempat lahir : Manna;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / 17 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Idris Kelurahan Pasar Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 November 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;

Pada Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Manna, tanggal 7 Maret 2023, Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mna, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Hal.1 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 16 Januari 2022, Nomor Reg. Perkara: PDM-03/L.7.13/Eoh.1 / 01/2023, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUSANTIKA SARI Binti YUSNAN, sekira pada hari rabu tanggal 30 didalam bulan November tahun 2022 sekira pukul 17.00. Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November di tahun 2022, bertempat di Jl. Kapten Idris Kel. Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi Candra anggota Satreskrim Polres Bengkulu Selatan bersama dengan TIM GAKUMDU OPERASI PEKAT NALA 2020 mendapatkan informasi telah adanya kegiatan mengedarkan obat merk Samcodin dengan cara di perjual belikan, kemudian anggota Satreskrim Polres Bengkulu Selatan bersama dengan TIM GAKUMDU OPERASI PEKAT NALA 2020 yang terdiri dari Saksi Hendri, Saksi Herman bersama dengan Saksi Mardianto melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kapten Idris Kel. Pasar Baru, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, lalu ditemukan 88 (delapan puluh delapan) strip atau 880 (delapan ratus delapan puluh) butir obat Samcodin di dalam tas berwarna hijau, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y15 dengan Imei 1 : 860727064364836 dan Imei 2: 860727064364828 sebagai alat tranSaksi, 1 (satu) buah tas warna abu-abu tanpa merk untuk menyimpan Samcodin, dan uang tunai sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) hasil dari penjualan yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditemukan rumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kapten Idris Kel. Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada bulan November Terdakwa melakukan pembelian obat Samcodin melalui aplikasi belanja online Shopee dengan membeli sebanyak 2 (dua) kali, dengan rincina pembelian pertama Terdakwa memesan sebanyak 15 (lima belas) kotak dan dalam 1 kotak berisi 10 (sepuluh) Pil Samcodin, kemudian pada hari selasa tanggal 29 November 2022 pukul 13.22 wib melalui jasa pengiriman J & T Economy dengan Resi-JP6423379019 dengan jumlah sebanyak 52 (lima puluh dua) Box

Hal.2 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



dengan total pembayaran sebesar Rp2.736.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 30 November 2022 Terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada Saksi Tisriani dengan mengatakan “kalau ndak SC adau dengan aku”, kemudian Saksi Trisniai menjawab “berapa sekeping”, lalu Terdakwa menjawab “Rp.10.000 (sepuluh ribu), kemudian Saksi Trisniani datang kerumah kontrakan Terdakwa di Jl. Kapten Idris Kel. Pasar Baru Kec. Manna Kab. Bengkulu Selatan untuk membeli obat Samcodin sebanyak 5 (lima) strip yang terdiri dari 50 (lima puluh) butir Pil Samcodin dengan harga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total 520 (lima ratus dua puluh) strip Samcodin Terdakwa berhasil menjual sebanyak 432 (empat ratus tiga puluh dua);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin edar untuk menjual obat batuk merk Samcodin kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa bukan tenaga AHLI apoteker dalam hal Terdakwa menjual obat batuk merk Samcodin kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan:
 - Per Strip sebesar Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus rupiah);
 - 2 Strip sebesar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual Samcodin sudah selama 2 tahun sebagai mata pencaharian Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tertanggal 21 Februari 2023, Register Perkara Nomor:PDM-03/L.7.13/Eoh.1 / 01/2023Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susantika Sari Binti Yusnan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susantika Sari Binti Yusnan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal.3 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 88 (delapan puluh delapan) strip, yang setiap strip berisi 10 butir dengan total 880 (delapan ratus delapan puluh) butir obat Samcodin;
 - 1 (satu) buah tas tanpa merk berwarna hijau abu-abu;
 - 1 (satu) unit Handphone merek VIVO Jenis Y51S dengan IMEI 1: 860727064364828 IMEI2: 860727064364836;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Maret 2023 Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mna., yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Susantika Sari Binti Yusnan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 88 (delapan puluh delapan) strip, yang setiap stripnya berisi 10 (sepuluh) butir, dengan jumlah total keseluruhan 880 (delapan ratus delapan puluh) butir obat batuk merek Samcodin;
 - 1 (satu) buah tas tanpa merk warna abu-abu;

Hal.4 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



- 1 (satu) unit handphone merek Vivo jenis Y51S dengan IMEI I: 860727064364828, IMEI II: 860727064364836;

Dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian:
 - 6 (enam) Lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) Lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding terhadap putusan perkara pidana Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mna, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 13 Maret 2023 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta Pen Pid/2023/PN Mna, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama melalui Jurusita Pengadilan Negeri Manna kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Maret 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada tanggal 14 Maret 2023 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 3/Akta Pen.Pid/2023/PN Mna, masing- masing pada tanggal 17 Maret 2023 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diberitahukan, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal.5 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Hakim tingkat pertama yang terlalu rendah dan memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 7 Maret 2023 Nomor 4/Pid.Sus / 2023/PN.Mna dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak terdapat hal hal yang dapat merubah putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2), (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manna tanggal 7 Maret 2023 Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN.Mna, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal.6 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, oleh kami Mula Pangaribuan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Ketua Majelis dengan Sumedi, S.H., M.H., dan Yose Ana Roslinda, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 29 Maret 2023 Nomor 34/PID.SUS/2023/PT BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam Tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Garini Martati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

Sumedi, S.H., M.H.

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

ttd

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Hal.7 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL



ttd

Garini Martati, S.H.

Hal.8 dari 7 hal. Putusan Nomor 34/PID.SUS/2023/ PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)